

BAB VI

SARAN

Saran dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Multi Rona Anugerah, Jl. Pertapan Maduretno RT/RW 06/05, Desa Pertapan, Taman-Sidoarjo, yaitu:

1. Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker hendaknya lebih berperan aktif dalam melaksanakan semua kegiatan PKPA agar dapat memperoleh semua informasi, pengalaman dan pengetahuan yang kiranya berguna untuk kehidupan dunia kerja.
2. Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker harus lebih memahami mengenai CPKB sebelum melaksanakan PKPA.
3. PT. Multi Rona Anugerah hendaknya terus meningkatkan kualitas produk dengan senantiasa menerapkan pedoman CPKB.
4. PT. Multi Rona Anugerah hendaknya selalu berinovasi agar produk yang diproduksi dapat diterima masyarakat dan bersaing dengan produk kosmetik yang ada di pasaran.
5. PT. Multi Rona Anugerah sebaiknya menyediakan tissue atau alat pengering tangan di setiap toilet.
6. Meningkatkan kepatuhan personil dalam menggunakan APD yaitu masker khusus diruang produksi sediaan serbuk mampat/*compact*.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewati, Retno, dan H. Teddy. 2010, “Pengolahan Limbah Pabrik Sabun dari Soap Gliserin menjadi Triasetin”, *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*, 2(2), Jakarta.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur, 2009, Nomor 10 Tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber yang Tidak Bergerak di Jawa Timur, Peraturan Gubernur, Surabaya.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2010, Cara Pembuatan Obat yang Baik dan Benar, Depkes RI, Jakarta.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2010, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk. 03.42.06.10.4556 Tentang Petunjuk Operasional Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik, BPOM, Jakarta.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan, 2011, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.08.11.07517 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, BPOM, Jakarta.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2011, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk. 03.1.23.12.11.10719 Tentang Tata Cara Pemusnahan Kosmetika, BPOM, Jakarta.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2017, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk, Depkes RI, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/ MenKes/ Per/ VIII Tentang Izin Produksi Kosmetika, Peraturan Menteri Kesehatan, Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tentang Limbah Cair, Peraturan Menteri Kesehatan, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 1999, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan Pemerintah, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, Peraturan Pemerintah, Jakarta.